



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk mengatur penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159) ;
- 14 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
7. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
14. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya.

Pasal 3

- (1) Selama dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan serendah-rendahnya sama dengan ketentuan upah minimum daerah dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Desa..
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diambilkan dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

- (3) Besarnya Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pemberian penghasilan dan/ atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS dan TNI / POLRI mendapat penghasilan setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Bentuk, jenis dan besarnya penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. besarnya penghasilan pokok setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. jenis dan besarnya tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. hak-hak keuangan lainnya yang bisa diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - d. bentuk dan tata cara pemberian penghasilan pokok, tunjangan dan hak keuangan lainnya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena habis masa jabatannya diberikan penghargaan dan tunjangan purna bhakti.
- (2) Bentuk penghargaan dan tunjangan purna bhakti disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan oleh Pemerintah Daerah

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Nopember 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

Drs. SUMANTRI
Pembina Utama Muda
Nip. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

**An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM**

SIGID AGUS HARI BASOEKI,SH,MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 510 111 075

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga perlu disesuaikan terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Nomor 15/C) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 12/C).

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas ;

Pasal 3
Angka (1)
Cukup jelas ;

Angka (2)
Jenis tunjangan yang diberikan kepala Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berbentuk tunjangan kesehatan, kematian atau asuransi

Pasal 4
Cukup jelas ;

Pasal 5
Cukup jelas ;

Pasal 6
Cukup jelas ;

Pasal 7
Cukup jelas ;

Pasal 8
Cukup jelas ;

Pasal 9
Cukup jelas ;
